



PUTUSAN
Nomor 270 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

KHOIRUL ARIPIN, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Batu Nomor 124, RT/RW 001/003, Kelurahan Pesisir, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vermonas Binsar Surya Siagian, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Kulim Nomor 59 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. PRIMA JAYA BERSAMA, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 987 Pekanbaru, yang diwakili oleh Howard selaku Direktur PT. Prima Jaya Bersama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hoa Sun, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Paus Ujung Nomor 67, Tangkerang Tengah, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023;

Termohon Kasasi:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 270 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Peringatan I, II dan III oleh Tergugat tidak tepat dan telah dilakukan tidak sebagaimana mestinya;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak oleh Tergugat terhadap diri Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melarang Penggugat bekerja sampai perkara *a quo* memperoleh penetapan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Negeri Pekanbaru adalah bertentangan dengan Pasal 157A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (saat gugatan ini diajukan), yaitu sebesar Rp.40.287.000 (Anjuran Disnaker Provinsi Riau) + Rp52.683.000,00 (Pasal 157A undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) = Rp92.970.000,00 (sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Persidangan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa hak Normatif dari Penggugat telah diselesaikan pembayarannya melalui Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau dan hal ini telah selesai dan tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan Putusan Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr., tanggal 30 Oktober 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 270 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Peringatan Pertama (SP-1), Surat Peringatan Kedua (SP-2) dan Surat Peringatan Ketiga (SP-3) yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dikeluarkan surat referensi kerja Penggugat tanggal 28 Februari 2022 karena pelanggaran dan telah diberikan Surat Peringatan Pertama (SP-1), Surat Peringatan Kedua (SP-2) dan Surat Peringatan Ketiga (SP-3);
4. Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan upah bulan Februari 2022 sejumlah Rp26.341.500,00 (dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada tanggal 30 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pbr., *juncto* Nomor 47/Kas/G/2023/PHI Pbr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut pada tanggal 13 November 2023 (hari itu juga);

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Hal. 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 270 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru Nomor 56/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Pbr, tanggal 30 Oktober 2023;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 13 November 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 20 Desember 2023, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat terbukti telah melakukan kesalahan-kesalahan pada saat bekerja dan kepada Penggugat telah berulang kali diberikan Surat Peringatan oleh Tergugat yaitu Surat Peringatan 1 sampai dengan Surat Peringatan 3 dan akhirnya Penggugat diputus hubungan kerja oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat yang diputus hubungan kerja karena melakukan kesalahan-kesalahan dan telah diberikan Surat Peringatan 1 sampai dengan ke 3 maka Penggugat tetap berhak mendapatkan kompensasi

Hal. 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 270 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan ketentuan (*vide* Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja);

- Bahwa mengenai dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tentang bukti-bukti dan keterangan saksi yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maka dalil-dalil keberatan Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan kembali ditingkat kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KHOIRUL ARIPIIN ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke bawah, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KHOIRUL ARIPIIN**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 270 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* Perselisihan Hubungan Industrial sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.

Nip. 19621220 1986 12 1001

Hal. 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 270 K/Pdt.Sus-PHI/2024